



**SALINAN**

KEPALA DESA KEDUNGSONO  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KEDUNGSONO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Kedungsono Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungsono Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSONO

dan

KEPALA DESA KEDUNGSONO

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungsono Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

## BAB II JENIS ASET DESA

### Pasal 2

Jenis aset Desa Kedungsono terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; dan
- c. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

### Pasal 3

- (1) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. lain-lain kekayaan asli desa.

### Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III  
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu  
Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi aset desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

### BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua  
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf 1  
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2  
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 3  
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.



- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4  
Bangun Guna Serah dan  
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

#### Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

### BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

#### Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI  
TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini; maka Peraturan Desa Kedungsono Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 163) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungsono.

Ditetapkan di Kedungsono  
pada tanggal 10 Maret 2022  
KEPALA DESA KEDUNGSONO,

ttd

SUPRIYADI

Diundangkan di Kedungsono  
pada tanggal 10 Maret 2022  
SEKRETARIS DESA KEDUNGSONO,

ttd

SURADI

LEMBARAN DESA KEDUNGSONO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KEDUNGSONO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi: 33.11.02.2004

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul barang	Keterangan
1.	2.02.01	Tanah Kas Desa			
1.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000001	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 155 Klas SIII Luas 4112 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
2.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000002	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 156 Klas SIII Luas 5478 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
3.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000003	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 155 Klas DIII Luas 1248 M Dukuh Kerjo	Kekayaan Asli Desa	
4.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000004	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 23 Klas SI Luas 3403 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
5.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000005	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 29 Klas SI Luas 1709 M Dukuh Susuhan	Kekayaan Asli Desa	
6.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000006	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SII Luas 1992 M Dukuh Tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
7.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000007	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 36 Klas SII Luas 4629 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
8.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000008	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 36 Klas SII Luas 1616 M Dukuh Kedungsono	Kekayaan Asli Desa	
9.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000009	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 36 Klas SII Luas 1202 M	Kekayaan Asli Desa	

			Dukuh Kedungsono		
10.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000010	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 36 Klas SII Luas 344 M Dukuh Kedungsono	Kekayaan Asli Desa	
11.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000011	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 29A Klas SI Luas 734 M Dukuh susuhan	Kekayaan Asli Desa	
12.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000012	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 168 Klas SI Luas 2065 M Dukuh malangan	Kekayaan Asli Desa	
13.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000013	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 35 Klas SIII Luas 2602 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
14.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000014	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 34 Klas SI Luas 3227 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
15.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000015	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 34 Klas SI Luas 2743 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
16.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000016	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 34 Klas SI Luas 2379 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
17.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000017	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 34 Klas SI Luas 2560 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
18.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000018	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 33 Klas SI Luas 3138 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
19.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000019	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 33 Klas SI Luas 2999 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
20.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000020	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 33 Klas SI	Kekayaan Asli Desa	

			Luas 2795 M Dukuh Tegalmojo		
21.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000021	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 33 Klas SI Luas 2577 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
22.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000022	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 32 Klas SI Luas 1843 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
23.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000023	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 35 Klas SI Luas 991 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
24.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000024	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 35 Klas SI Luas 467 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
25.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000025	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 Klas SIII Luas 551 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
26.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000026	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 Klas SIII Luas 2130 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
27.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000027	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 Klas SIII Luas 647 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
28.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000028	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 26 Klas SI Luas 3050 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
29.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000029	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 32 Klas SI Luas 3704 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
30.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000030	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 35 Klas SI Luas 2882 M Dukuh Tegalmojo	Kekayaan Asli Desa	
31.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000031	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 29	Kekayaan Asli Desa	

			Klas SI Luas 325 M Dukuh Tegalmojo		
32.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000032	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 4183 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
33.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000033	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 2926 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
34.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000034	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 3665 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
35.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000035	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 211 Klas SIII Luas 2000 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
36.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000036	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 3008 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
37.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000037	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 2601 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
38.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000038	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 2928 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
39.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000039	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 5367 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
40.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000040	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 30 Klas SI Luas 5049 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
41.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000041	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 211 Klas SIII Luas 928 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	

42.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000042</u>	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 211 Klas SIII Luas 3053 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
43.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000043</u>	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 211 Klas SIII Luas 3169 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
44.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000044</u>	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 211 Klas SIII Luas 3629 M Dukuh Soko	Kekayaan Asli Desa	
45.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000045</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 1328 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
46.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000046</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 2221 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
47.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000047</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 2187 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
48.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000048</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 2357 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
49.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000049</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 1950 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
50.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000050</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 2581 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
51.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000051</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 170 Klas SIII Luas 850 M Dukuh tiyoko	Kekayaan Asli Desa	
52.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000052</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 169 B Klas SIII Luas 1799 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
53.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000053</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 B Klas SIII	Kekayaan Asli Desa	



			Luas 1450 M Dukuh Malangan		
54.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000054	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 169 B Klas SIII Luas 1467 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
55.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000055	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 169 B Klas SIII Luas 1342 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
56.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000056	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 169 B Klas SIII Luas 1090 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
57.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000057	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 169 A Klas SIII Luas 1167 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
58.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000058	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 169 A Klas SIII Luas 1487 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
59.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000059	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 Klas SIII Luas 1586 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
60.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000060	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 166 A Klas SIII Luas 1655 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
61.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000061	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 166 A Klas SIII Luas 2192 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
62.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000062	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 166 Klas SIII Luas 861 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
63.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000063	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 166 Klas SIII Luas 439 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
64.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000064	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 166	Kekayaan Asli Desa	

			Klas SIII Luas 1035 M Dukuh Malangan		
65.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000065	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 Klas SIII Luas 921 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
66.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000066	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 168 Klas SIII Luas 507 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
67.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000067	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 1272 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
68.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000068	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 1403 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
69.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000069	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 571 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
70.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000070	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 1315 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
71.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000071	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 1330 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
72.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000072	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 1274 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
73.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000073	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 951 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
74.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> 2.01.01.00.000.000074	Tanah Kas Desa	C No. 11 Persil 157A Klas SIII Luas 1069 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	

75.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000075</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 157A Klas SIII Luas 1006 M Dukuh Malangan	Kekayaan Asli Desa	
76.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000076</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2085 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
77.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000077</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2527 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
78.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000078</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2640 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
79.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000079</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2547 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
80.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000080</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 3066 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
81.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000081</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2637 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
82.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000082</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2336 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
83.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000083</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2643 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
84.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000084</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22	Kekayaan Asli Desa	

			Klas SI Luas 2496 M Dukuh Brangkulon		
85.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000085</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 2567 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
86.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000086</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 3367 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
87.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000087</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 3364 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
88.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000088</u>	Tanah Kas Desa	C No. 1 Persil 22 Klas SI Luas 4925 M Dukuh Brangkulon	Kekayaan Asli Desa	
89.	<u>33.11.02.2004.02.0000</u> <u>2.01.01.00.000.000089</u>	Tanah Kas Desa	Shm Klas SI Luas 2150 M Desa Karangasem	Kekayaan Asli Desa	

KEPALA DESA KEDUNGSONO,

Ttd

SUPRIYADI